



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAS ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial Gresik yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial Gresik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NIDRANIYAH**, Lahir di Gresik tanggal 13 Maret 1979, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Pedagangan RT.007/ RW.002, Pedagangan, Kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Efendi, SH., 2. Marsanto, SH., Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia, energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (F SP KEP-KSPI) Kabupaten Gresik yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Krikilan Km. 27 Driyorejo-Gresik Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**PT. Hexamitra Charcoalindo**, beralamat di Desa Krikilan Km.26 Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Nomor 3/Pdt.sus-PHI/2019/PN Gsk. tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.sus-PHI/2019/PN Gsk. tanggal 15 Januari 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa setelah membaca Surat permohonan dari Penggugat tanggal 24 Januari 2019 perihal pencabutan gugatan dimana dimana Tergugat tidak hadir dan belum menjawab gugatan Penggugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini nilai gugatannya dibawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) maka segala biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik, dalam register perkara Nomor 3/ Pdt.Sus-PHI/ PN Gsk dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik untuk mencoret perkara Nomor 3/ Pdt.Sus-PHI/ PN Gsk dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp0 (Nol Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jaka Mulyata, S.H., M.H., Hariyanto, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Jaka Mulyata, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

ttd,

Hariyanto, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Rudy Suparnadi, S.H.